

TIM – KOORDINASI – PENGADUAN – ONLINE

2025

Kpt 43 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, sehingga perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 76 Tahun 2013; PERPRES No. 95 Tahun 2018; PERMENPANRB No. 62 Tahun 2018; PERMENPANRB No. 46 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; KEPUTUSAN KPU No. 134 Tahun 2024; KEPUTUSAN KPU No. 211 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Maret 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.